

TIM – PENGELOLA – PENGADUAN MASYARAKAT

2026

KPT NOMOR 16 TAHUN 2026, 5 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026.**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan Tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

UU no.19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No.30 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, BAWASKU dan DKPP No. 13 Tahun 2013; PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 16 Tahun 2026 diatur tentang:

Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 03 Juni 2026
- Lampiran 2 Hal.